

REGISTRASI	
NO.	226/PUU-XXIV/2026
Hari	: Rabu
Tanggal	: 17 Juni 2026
Jam	: 09:00 WIB

Permohonan Judicial Review

Pengujian Konstitusionalitas Pencampuran Rezim Pidana Tambahan dan Tindakan Tata Tertib dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Prinsip Kepastian Hukum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

KELOMPOK 5 2024J

Anggota Kelompok:

Nama	NIM	Presentase Keaktifan
Rifasya Venadia Arimbi	██████████	16,6%
Ayu Milla Rosyada	██████████	16,6%
Miranda Puja Kusuma	██████████	16,6%
Caterina Yuana Maris	██████████	16,6%
Karina Arnesa Eka Prastyo	██████████	16,6%
Febrianti Eksandra Rahmawati	██████████	16,6%

Rekomendasi Saksi Ahli : 1. Rendy Airlangga, S.H.,M.H.

2. Hikam Hulwanullah S.H., M.H., LL.M

Surabaya, 6 Mei 2026

Hal: Permohonan Pengujian Pasal 119 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat 10110

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rifasya Venadia Arimbi

Kewarganegaraan : WNI

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Alamat : ██████████

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon I.**

Nama : Ayu Milla Rosyada

Kewarganegaraan : WNI

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Alamat : ██████████

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon II.**

Nama : Miranda Puja Kusuma

Kewarganegaraan : WNI

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Alamat : ██████████

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon III.**

Nama : Caterina Yuana Maris

Kewarganegaraan : WNI

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Alamat : ██████████

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon IV.**

Nama : Karina Arnesa Eka.P.

Kewarganegaraan : WNI

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Alamat : ██████████

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon V.**

Nama : Febrianti Eksandra Rahmawati

Kewarganegaraan : WNI

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Alamat : ██████████

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon VI.**

Selanjutnya disebut.....**Para Pemohon**

Dengan ini Para Pemohon baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama mengajukan permohonan pengujian Pasal 119 **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** terhadap Pasal 28D ayat (1) dan 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945). Dalam hal ini, Pemohon mengajukan pengujian materiil Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan 28H ayat (1) UUD NRI 1945.

Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi Menyatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, antara lain, menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”*

2. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945. Oleh karena itu, permohonan ini diajukan sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
3. Lebih rinci, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan:
 - a. Menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.
 - b. Menjaga agar tidak ada peraturan Perundang-Undangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi, termasuk dalam hal perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan persamaan di hadapan hukum.
 - c. Memberikan jaminan kepastian hukum bagi warga negara melalui putusan yang bersifat final dan mengikat.
4. Bahwa Objek Permohonan dalam Perkara *a quo* adalah Pasal 119 UUD NRI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), Yang Merupakan Undang-Undang dalam Pengertian Pasal 24C UUD NRI 1945, Dengan Demikian, Mahkamah Konstitusi Berwenang Untuk Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Permohonan Pengujian Materiil Ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa:
 - a. *“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:*
 - b. *Perorangan warga negara indonesia;*
 - c. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*

- d. *Badan hukum publik atau privat; atau*
- e. *Lembaga negara.*”

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan:

“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

2. Bahwa setelah memenuhi kualifikasi dalam kedudukan hukum sebagai Pemohon, perlu pula diuraikan syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi untuk dapat mengajukan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, yaitu:
 - a. *Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945;*
 - b. *Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
 - c. *Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
 - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*
3. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Perorangan Warga Negara Indonesia dan kesatuan masyarakat hukum adat dapat mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945;
4. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi:

Pasal 51 ayat (1) :

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :

- a. **Perorangan warga negara indonesia;**
 - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
 - c. *Badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. *Lembaga negara.*
5. Para Pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang merupakan mahasiswa S1 Ilmu Hukum Universitas Negeri Surabaya. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, maka Pemohon sebagai perorangan dan kesatuan masyarakat hukum adat dapat bertindak sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*.
6. Para Pemohon mengajukan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hak konstitusional Pemohon tersebut dirugikan oleh keberlakuan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa "*Selain Pidana Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap Badan Usaha dapat dikenakan Pidana Tambahan atau Tindakan Tata Tertib berupa :*
- a. *Perampasan Keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana;*
 - b. *Penutupan Seluruh atau Sebagian Tempat Usaha dan/atau Kegiatan;*
 - c. *Perbaikan Akibat Tindak Pidana;*
 - d. *Pewajiban Mengerjakan apa yang dilalikan tanpa hak; dan/atau*
 - e. *Penempatan Perusahaan dibawah Pengampuan Paling lama 3 (tiga) Tahun"*

Pasal tersebut dinilai Bertentangan dengan :

- A. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "*Negara Indonesia Negara Hukum*";
- B. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "*Setiap Orang Berhak atas Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian Hukum yang Adil Serta Perlakuan yang Sama di Hadapan Hukum*";
- C. Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*"; dan
- D. Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan*

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

7. Kerugian yang dialami oleh Pemohon bersifat potensial, yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi, serta memiliki hubungan sebab akibat yang jelas dengan keberlakuan norma yang diuji. Adapun bentuk kerugian yang dialami Pemohon meliputi :

a. Kerugian Potensial Atas Hak Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat

Bahwa salah satu Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di kawasan permukiman yang secara geografis berdekatan langsung dengan lokasi operasional suatu badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang dalam kegiatan operasionalnya berpotensi menghasilkan limbah yang dapat mencemari lingkungan hidup di sekitar pemukiman Pemohon. Kondisi kedekatan geografis tersebut menempatkan Pemohon pada posisi yang secara nyata dan langsung paling rentan terdampak apabila badan usaha dimaksud melakukan pelanggaran di bidang lingkungan hidup yang tidak diikuti dengan penjatuhan sanksi pemulihan lingkungan yang efektif dan terstandar.

Bahwa hak Pemohon atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 menjadi terancam secara potensial oleh berlakunya Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang tidak memberikan kepastian hukum tentang kapan dan dalam kondisi apa sanksi perbaikan lingkungan wajib dipertimbangkan dan dijatuhkan oleh hakim terhadap badan usaha pelaku kejahatan lingkungan. Ketidakpastian norma tersebut secara langsung melemahkan jaminan bahwa apabila terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan di sekitar tempat tinggal Pemohon, terdapat mekanisme hukum yang pasti dan terstandar untuk memulihkan lingkungan hidup Pemohon ke kondisi semula;

b. Kerugian Potensial Akibat Ketiadaan Parameter Penjatuhan Sanksi Pemulihan Lingkungan

Bahwa Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menggunakan frasa "*pidana tambahan atau tindakan tata tertib*" tanpa memberikan parameter apapun tentang kapan masing-masing rezim sanksi tersebut dapat atau wajib dijatuhkan. Akibatnya, terdapat potensi nyata dan dapat dipastikan menurut penalaran yang wajar bahwa dalam

setiap perkara pidana lingkungan yang melibatkan badan usaha di sekitar tempat tinggal Pemohon, hakim dapat memilih untuk tidak menjatuhkan sanksi perbaikan lingkungan sama sekali tapi semata-mata karena Pasal 119 tidak mewajibkannya secara eksplisit. Potensi kerugian ini bukan bersifat spekulatif, melainkan merupakan konsekuensi langsung yang dapat dipastikan dari ketidakjelasan norma Pasal 119 yang telah berlaku selama lebih dari 12 (dua belas) tahun tanpa menghasilkan konsistensi penegakan sanksi pemulihan lingkungan di pengadilan;

c. Kerugian Potensial Atas Hak Kepastian Hukum

Bahwa sebagai warga negara yang bermukim di kawasan yang berdekatan dengan operasional badan usaha, Pemohon memiliki kepentingan konstitusional yang langsung untuk memastikan bahwa norma hukum yang mengatur sanksi terhadap badan usaha pelaku kejahatan lingkungan dapat diterapkan secara konsisten, terukur, dan dapat diprediksi. Ketidakjelasan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam membedakan rezim pidana tambahan dan tindakan tata tertib menyebabkan Pemohon tidak dapat memprediksi dengan wajar apakah hak atas lingkungan hidupnya akan terlindungi secara efektif melalui mekanisme penegakan hukum yang ada. Kondisi ini secara langsung melanggar hak Pemohon atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

Dengan demikian, Pemohon memenuhi syarat legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian materiil ini.

III. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya frasa “*pidana tambahan atau tindakan tata tertib*”, mengandung ketidakjelasan norma (*vague norm*) karena mencampurkan dua jenis sanksi yang secara konseptual dan yuridis berbeda dalam satu rumusan alternatif yang setara. Pidana tambahan dalam sistem hukum pidana merupakan bagian dari *strafstelsel* yang bersifat aksesoir, yaitu hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat pidana pokok dan mengikuti keberadaan pidana tersebut. Sebaliknya, tindakan tata tertib merupakan bentuk *maatregel* yang tidak selalu mensyaratkan adanya pidana pokok dan lebih berorientasi pada pemulihan keadaan atau pencegahan bahaya. Penggunaan kata “atau” dalam frasa tersebut menyebabkan kedua konsep tersebut diposisikan sebagai pilihan yang setara tanpa adanya kriteria pembeda yang jelas,

sehingga menimbulkan ambiguitas mengenai sifat, tujuan, dan mekanisme penjatuhan sanksi yang dimaksud.

2. Bahwa dalam perspektif filosofis dan teoritis, hukum pidana Indonesia mengenal perbedaan yang jelas antara pidana dan tindakan, yang masing-masing memiliki dasar, tujuan, dan karakteristik yang berbeda. Pidana berakar pada teori pembalasan dan pencegahan, serta mengandung unsur pencelaan moral terhadap pelaku, sebagaimana dikemukakan oleh para ahli seperti Muladi yang menyatakan bahwa pidana merupakan penderitaan yang sengaja dijatuhkan sebagai konsekuensi atas kesalahan. Sementara itu, tindakan lebih bersifat netral dan fungsional, ditujukan untuk melindungi masyarakat atau memulihkan kondisi yang terganggu, tanpa menitikberatkan pada unsur kesalahan. Eddy O.S. Hiariej juga menegaskan bahwa perbedaan antara pidana dan tindakan dapat dilihat dari dasar penjatuhan (*schuld* vs tanpa kesalahan penuh), tujuan (*retributif-preventif* vs *rehabilitatif-korektif*), serta mekanisme penjatuhannya (*aksesoir* vs mandiri). Dalam konteks hukum pidana lingkungan, orientasi pidanaaan tidak hanya bersifat *offender-centric* tetapi juga *environment-centric*, yaitu menekankan pemulihan lingkungan. Oleh karena itu, pencampuradukan pidana tambahan dan tindakan tata tertib dalam satu norma menunjukkan ketidakkonsistenan dengan landasan filosofis tersebut dan mengaburkan tujuan pidanaaan yang seharusnya jelas dan terarah.
3. Bahwa ketentuan dalam Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak selaras dengan sistem hukum pidana nasional sebagaimana diatur dalam KUHP, baik dalam *Wetboek van Strafrecht* (KUHP lama) maupun KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), yang secara tegas membedakan antara pidana pokok, pidana tambahan, dan tindakan sebagai kategori yang berdiri sendiri. Dalam KUHP lama, pidana tambahan hanya mencakup pencabutan hak, perampasan barang, dan pengumuman putusan hakim, yang semuanya bersifat *aksesoir*. Sementara dalam KUHP Nasional, melalui Pasal 64 dan Pasal 66, pembedaan tersebut semakin dipertegas dengan menempatkan tindakan sebagai bentuk sanksi yang bersifat rehabilitatif dan restoratif, seperti perbaikan akibat tindak pidana. Namun demikian, Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup justru mencantumkan bentuk-bentuk sanksi seperti perbaikan akibat tindak pidana dan kewajiban melakukan sesuatu yang dilalaikan, yang secara substansi lebih tepat dikategorikan sebagai tindakan, tetapi diletakkan dalam kerangka "*pidana tambahan atau tindakan tata tertib*". Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi sistematis dan kesalahan kategorisasi normatif yang berpotensi mengganggu keselarasan sistem hukum pidana secara keseluruhan.
4. Bahwa penggunaan frasa "*pidana tambahan atau tindakan tata tertib*" dalam Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menimbulkan ambiguitas normatif yang serius. Frasa tersebut tidak memperjelas syarat penjatuhan masing-masing jenis sanksi, padahal pidana tambahan mensyaratkan adanya pidana

pokok, sedangkan tindakan tidak selalu demikian. Ketidakjelasan ini berdampak pada penentuan sifat yuridis dari sanksi-sanksi yang diatur dalam huruf a sampai dengan e, seperti perbaikan akibat tindak pidana dan penempatan perusahaan di bawah pengampunan, yang dapat dikualifikasikan secara berbeda tergantung interpretasi. Ambiguitas tersebut berdampak langsung pada praktik, termasuk ketidakpastian mengenai mekanisme upaya hukum, pelaksanaan putusan, serta pihak yang berwenang melakukan eksekusi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan disparitas putusan, ketidakadilan, dan bahkan kekosongan hukum dalam penegakan.

5. Bahwa secara historis, pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup hanya menggunakan istilah "*tindakan tata tertib*" tanpa mencampurkannya dengan pidana tambahan, sehingga lebih konsisten secara konseptual. Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menambahkan frasa "*pidana tambahan atau*" justru menimbulkan kerancuan tanpa penjelasan yang memadai dari pembentuk undang-undang. Selain itu, jika dibandingkan dengan Undang-Undang Pidana Khusus lainnya, seperti UU Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Tindak Pidana Korupsi, serta UU Narkotika dan Psikotropika, terlihat bahwa pembentuk undang-undang pada umumnya menjaga konsistensi dalam membedakan antara pidana dan tindakan. Bahkan dalam perspektif hukum komparatif internasional, seperti dalam rezim hukum lingkungan Uni Eropa, terdapat perbedaan yang jelas antara sanksi pidana dan kewajiban pemulihan lingkungan. Dengan demikian, ketentuan dalam Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan penyimpangan dari praktik legislasi yang baik dan menunjukkan kemunduran dalam hal kejelasan norma.
6. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah menegaskan bahwa norma hukum pidana harus memenuhi *asas lex scripta, lex certa, dan lex stricta*. Dalam Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006, Mahkamah menegaskan bahwa norma yang multitafsir dapat melanggar kepastian hukum. Dalam Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007, Mahkamah menyatakan bahwa norma yang kabur (*vague norm*) berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan. Selanjutnya, dalam Putusan Nomor 55/PUU-VIII/2010, Mahkamah menegaskan pentingnya perumusan norma yang jelas dan tegas. Frasa "*pidana tambahan atau tindakan tata tertib*" dalam Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak memenuhi *asas lex certa* karena tidak memberikan batasan yang jelas antara dua rezim sanksi yang berbeda. Oleh karena itu, norma tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.
7. Bahwa ketidakjelasan norma dalam Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara langsung melanggar hak

konstitusional atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Ketidakpastian mengenai jenis sanksi, syarat penjatuhan, serta konsekuensi hukumnya menyebabkan subjek hukum, khususnya badan usaha, tidak dapat memprediksi akibat hukum dari suatu perbuatan. Hal ini menghambat kemampuan untuk menyusun pembelaan yang efektif serta menimbulkan ketidakpastian dalam praktik penegakan hukum. Selain itu, ketidakjelasan tersebut juga berdampak pada penentuan upaya hukum yang dapat ditempuh dan mekanisme pelaksanaan sanksi, sehingga merugikan hak-hak hukum pihak yang dikenai sanksi. Dengan demikian, frasa tersebut tidak hanya bermasalah secara normatif, tetapi juga secara konstitusional.

IV. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1). Sehingga perlu mengubah atau mengganti bunyi pada Pasal 119 tersebut dari “*Selain Pidana Sebagaimana dimaksud Dalam Undang-Undang ini, terhadap Badan Usaha dapat dikenakan Pidana Tambahan atau Tindakan tata tertib*” menjadi “*Pidana Sebagaimana dimaksud Dalam Undang-Undang ini terhadap Badan Usaha dapat dikenakan Tindakan Tata Tertib.*”
3. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian permohonan ini disampaikan.

Pemohon,

Rifasya Venadia Arimbi

Ayu Milla Rosyada

Karina Arnesa Eka P.

Febrianti Eksandra R

Miranda Puja Kusuma

Caterina Yuana Maris